



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOHAMMAD AHMAD ALIAS HAMMA bin AHMAD;**
2. Tempat lahir : Kerta Bumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 12 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 001 Desa Seniung Jaya Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 s.d 14 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 s.d 23 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 s.d 02 Juli 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2024 s.d 01 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan 17 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tgt tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tgt tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, alat bukti Surat, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Ahmad alias Hamma bin Ahmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mohammad Ahmad alias Hamma bin Ahmad dengan Pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda dengan nopol KT 5308 ZP beserta anak kunci yang bertuliskan chono;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda dengan Nopol KT 5308 ZP an.ASRORI

Dikembalikan kepada yang berhak

- 26 (Dua Puluh Enam) karung pupuk merk MPOB F4 RS 18 jenis NPK N9 P205;
- 10 (Sepuluh) karung pupuk merk MPOB F4 RS 18 jenis NPK N9 P205;
- 2 (Dua) karung pupuk merk MPOB F4 RS 18 jenis NPK N9 P205;
- 50 (Lima Puluh) karung pupuk merk MPOB F4 RS 18 jenis NPK N9 P205.

Dipergunakan dalam perkara lain

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis pada persidangan hari Selasa 20 Agustus 2024 yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim dapat memberi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap permohonan secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PDM-48/Paser/Eoh.2/06/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang dibacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 yaitu sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa Mohammad Ahmad alias Hamma bin Ahmad pada hari Selasa, tanggal 9 April 2024 sekira pukul 07.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Desa Kerta Bumi Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin, tanggal 8 April 2024 sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa dihubungi oleh saksi Abdul Hafis yang menyampaikan niatnya akan mengambil pupuk di PT. Multi Makmur Mitra Alam, dan menanyakan apakah Terdakwa nanti bisa mencarikan pembeli pupuk tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa bisa nanti usahakan,
- Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 9 April 2024 sekira pukul 01.00 WITA, saksi Abdul Hafis kembali menghubungi Terdakwa yang mengatakan bahwa saksi Abdul Hafis sudah berhasil mengambil pupuk milik PT. Multi Makmur Mitra Alam, dan sudah keluar dari lokasi perusahaan dan sudah sampai di simpang batu, dan tidak lama kemudian saksi Abdul Hafis kembali menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa saksi Abdul Hafis sudah berada di Tanah Grogot sedang makan, selanjutnya sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa bertemu dengan saksi Abdul Hafis di Km 3 dan setelah selesai mengisi solar, saksi Abdul Hafis, saksi Hans alias Yoris dan saksi Kristianus Nira dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning merk Mitsubishi KT 8085 EK bersama-sama dengan Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda KT 5038 ZP berangkat menuju Desa Kertabumi Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur untuk menjual pupuk yang diambil oleh saksi Abdul Hafis, saksi Hans alias Yoris dan saksi Kristianus Nira;

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah sampai di Desa Kerta Bumi Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur sekira pukul 7.30 WITA, Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda KT 5038 ZP berada di posisi depan sedangkan saksi Abdul Hafis, saksi Hans alias Yoris dan saksi Kristianus Nira dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning merk Mitsubishi KT 8085 EK yang membawa pupuk NPK 9.6.18.2/RS-18 milik PT. Multi Makmur Mitra Alam berada di belakang selanjutnya Terdakwa menawarkan dan menjual pupuk kepada beberapa orang, yaitu :
 1. Kepada saksi Yos terjual sebanyak 50 sak dengan harga Rp 140.000/sak
 2. Kepada saksi Nanang terjual sebanyak 5 sak dengan harga Rp 140.000/sak
 3. Kepada saksi Edi terjual sebanyak 7 sak dengan harga R. 140.000/sak;
 4. Kepada saksi Abas terjual sebanyak 20 sak dengan harga Rp. 150.000/sak;
 5. Kepada Bapak Nona terjual sebanyak 10 sak dengan harga Rp. 150.000/sak,
 6. Kepada Om Eli terjual sebanyak 7 sak dengan harga Rp. 150.000/sak;
 7. Kepada Om Fabi sebanyak 2 sak dengan harga Rp. 150.000/ sak;
 8. Kepada saksi Krinus terjual sebanyak 20 sak, namun Terdakwa tidak mengetahui harganya karena yang menerima uang dari saksi Krinus adalah saksi Abdul Hafis.
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa pupuk pupuk NPK 9.6.18.2/RS-18 yang ditawarkan dan dijualkan tersebut merupakan pupuk milik PT. Multi Makmur Mitra Alam yang diambil oleh saksi Abdul Hafis, saksi Hans alias Yoris dan saksi Kristianus Nira dari PT. Multi Makmur Mitra Alam dan tanpa izin dari PT. Multi Makmur Mitra Alam;
- Bahwa, dari menawarkan dan menjualkan pupuk NPK 9.6.18.2/RS-18 milik PT. Multi Makmur Mitra Alam tersebut, saksi Abdul Hafis memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa Mohammad Ahmad alias Hamma bin Ahmad sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kristianus Nira alias Tian anak dari Anselmus Woda, dibawah sumpah/ janji di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindakan Terdakwa menawarkan dan membantu menjual pupuk yang dibawa oleh Saksi

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Hafis alias Hafis, Saksi Hans alias Yoris bin Syafrudin, Sdr Tamrin, Sdr Samsudin, Sdr Ari Munandar, Sdr Idgam, Sdr Ramli, dan Sdr Ariansyah serta saksi sendiri;

- Bahwa pupuk tersebut diperoleh dari PT. Multi Makmur Mitra Alam yang diambil oleh Saksi Abdul Hafis alias Hafis, Saksi Hans alias Yoris bin Syafrudin, Sdr Tamrin, Sdr Samsudin, Sdr Ari Munandar, Sdr Idgam, Sdr Ramli, dan Sdr Ariansyah serta Saksi sendiri secara tanpa izin dari PT tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 saksi diajak oleh Saksi Abdul Hafis alias Hafis dan Saksi Hans alias Yoris bin Syafrudin untuk mengangkut pupuk, dimana Saksi mendengar percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Abdul Hafis alias Hafis yang meminta Terdakwa untuk mencarikan pembeli pupuk;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Abdul Hafis alias Hafis, Saksi Hans alias Yoris bin Syafrudin, Sdr Tamrin, Sdr Samsudin, Sdr Ari Munandar, Sdr Idgam, Sdr Ramli, dan Sdr Ariansyah serta Saksi sendiri bertemu di kilo 3 Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur untuk menjual pupuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengajak untuk menjual pupuk di desa Kertabumi Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dimana saat berangkat kami menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning merk Mitsubishi KT 8085 EK bersama-sama sedangkan Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda KT 5038 ZP;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda dengan nopol KT 5308 ZP merupakan kendaraan milik dari Terdakwa;
- Bahwa saat tiba dilokasi Terdakwa langsung menemui pembeli untuk menjual 50 (lima puluh) karung pupuk yang dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap karung namun ditawarkan oleh pembeli menjadi Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menawarkan dan menjual pupuk kepada beberapa orang yaitu Sdr. Yos terjual sebanyak 50 sak dengan harga Rp 140.000/sak, Sdr. Nanang terjual sebanyak 5 sak dengan harga Rp 140.000/sak, Sdr. Edi terjual sebanyak 7 sak dengan harga R. 140.000/sak, Sdr. Abas terjual sebanyak 20 sak dengan harga Rp. 150.000/sak, Sdr. Nona terjual sebanyak 10 sak dengan harga Rp. 150.000/sak, Sdr. Eli terjual sebanyak 7 sak dengan harga Rp. 150.000/sak, Sdr. Fabi sebanyak 2 sak dengan harga Rp. 150.000/sak, dan Sdr. Krinus terjual sebanyak 20 sak, namun Terdakwa tidak mengetahui harganya karena yang menerima uang dari Sdr. Krinus adalah Saksi Abdul Hafis.

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima uang penjualan pupuk tersebut adalah Terdakwa sedangkan tugas Saksi hanya mengantarkan pupuk tersebut kepada pembeli atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan pupuk yang diberikan oleh Saksi Abdul Hafis alias Hafis uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pupuk yang diambil dari PT Multi Makmur Mitra Alam terdapat kode khusus NPK 9.6.18.2/RS-18 dan memiliki ciri fisik karung berwarna putih kombinasi hijau dengan disertai tulisan 25 (dua puluh lima) Kilogram;
- Bahwa setahu Saksi pupuk tersebut tidak dijual bebas dipasaran dan Saksi Abdul Hafis alias Hafis, Saksi Hans alias Yoris bin Syafrudin, Sdr Tamrin, Sdr Samsudin, Sdr Ari Munandar, Sdr Idgam, Sdr Ramli, dan Sdr Ariansyah serta saksi sendiri dan Terdakwa mengetahui pupuk tersebut diambil dari gudang PT Multi Makmur Mitra Alam secara tanpa izin;
- Bahwa setahu saksi dimana Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari membantu menjualkan pupuk tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

2. Saksi Abdul Hafis alias Hafis bin Syafrudin, dibawah sumpah/ janji di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindakan Terdakwa menawarkan dan membantu menjual pupuk yang dibawa oleh Saksi Kristianus Nira alias Tian anak dari Anselmus Woda, Saksi Hans alias Yoris bin Syafrudin, Sdr Tamrin, Sdr Samsudin, Sdr Ari Munandar, Sdr Idgam, Sdr Ramli, dan Sdr Ariansyah serta saksi sendiri;
- Bahwa pupuk tersebut diperoleh dari PT. Multi Makmur Mitra Alam yang diambil oleh Saksi Kristianus Nira alias Tian anak dari Anselmus Woda, Saksi Hans alias Yoris bin Syafrudin, Sdr Tamrin, Sdr Samsudin, Sdr Ari Munandar, Sdr Idgam, Sdr Ramli, dan Sdr Ariansyah serta Saksi sendiri secara tanpa izin dari PT tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2024 Saksi menghubungi Terdakwa untuk membantu menjualkan pupuk yang telah Saksi ambil dari PT. Multi Makmur Mitra Alam secara tanpa izin;

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah meminta bantuan Terdakwa untuk mencari pembeli Saksi mengajak Saksi Kristianus Nira alias Tian anak dari Anselmus Woda dan Saksi Hans alias Yoris bin Syafrudin untuk mengangkut pupuk;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 Terdakwa, Saksi Kristianus Nira alias Tian anak dari Anselmus Woda, Saksi Hans alias Yoris bin Syafrudin, Sdr Tamrin, Sdr Samsudin, Sdr Ari Munandar, Sdr Idgam, Sdr Ramli, dan Sdr Ariansyah serta Saksi sendiri bertemu di kilo 3 Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur untuk menjual pupuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengajak untuk menjual pupuk di desa Kertabumi Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dimana saat berangkat kami menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning merk Mitsubishi KT 8085 EK bersama-sama sedangkan Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda KT 5038 ZP;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda dengan nopol KT 5308 ZP merupakan kendaraan milik dari Terdakwa;
- Bahwa saat tiba dilokasi Terdakwa langsung menemui pembeli untuk menjual 50 (lima puluh) karung pupuk yang dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap karung namun ditawarkan oleh pembeli menjadi Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menawarkan dan menjual pupuk kepada beberapa orang yaitu Sdr. Yos terjual sebanyak 50 (lima puluh) karung dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk setiap karung, Sdr. Nanang terjual sebanyak 5 (lima) karung dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk setiap karung, Sdr. Edi terjual sebanyak 7 (tujuh) karung dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk setiap karung, Sdr. Abas terjual sebanyak 20 (dua puluh) karung dengan harga Rp. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap karung, Sdr. Nona terjual sebanyak 10 (sepuluh) karung dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap karung, Sdr. Eli terjual sebanyak 7 (tujuh) karung dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap karung, Sdr. Fabi sebanyak 2 karung dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap karung, dan Sdr. Krinus terjual sebanyak 20 (dua puluh) karung, namun Terdakwa tidak mengetahui harganya karena yang menerima uang dari Sdr. Krinus adalah Saksi Abdul Hafis alias Hafis bin Syafrudin;
- Bahwa yang menerima uang penjualan pupuk tersebut adalah Terdakwa sedangkan tugas Saksi hanya membantu mengangkat dan mengantarkan

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk tersebut kepada pembeli atas perintah Terdakwa;

- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dari hasil penjualan pupuk sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa pupuk yang diambil dari PT Multi Makmur Mitra Alam terdapat kode khusus NPK 9.6.18.2/RS-18 dan memiliki ciri fisik karung berwarna putih kombinasi hijau dengan disertai tulisan 25 (dua puluh lima) Kilogram;
- Bahwa setahu Saksi pupuk tersebut tidak dijual bebas dipasaran dan Saksi Kristianus Nira alias Tian anak dari Anselmus Woda, Saksi Hans alias Yoris bin Syafrudin, Sdr Tamrin, Sdr Samsudin, Sdr Ari Munandar, Sdr Idgam, Sdr Ramli, dan Sdr Ariansyah serta saksi sendiri dan Terdakwa mengetahui pupuk tersebut diambil dari gudang PT Multi Makmur Mitra Alam secara tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari membantu menjualkan pupuk tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Hans alias Yoris bin Syafrudin, dibawah sumpah/ janji di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindakan Terdakwa menawarkan dan membantu menjual pupuk yang dibawa oleh Saksi Kristianus Nira alias Tian anak dari Anselmus Woda, Saksi Hans alias Yoris bin Syafrudin, Sdr Tamrin, Sdr Samsudin, Sdr Ari Munandar, Sdr Idgam, Sdr Ramli, dan Sdr Ariansyah serta saksi sendiri;
- Bahwa pupuk tersebut diperoleh dari PT. Multi Makmur Mitra Alam yang diambil oleh Saksi Kristianus Nira alias Tian anak dari Anselmus Woda, Saksi Hans alias Yoris bin Syafrudin, Sdr Tamrin, Sdr Samsudin, Sdr Ari Munandar, Sdr Idgam, Sdr Ramli, dan Sdr Ariansyah serta Saksi sendiri secara tanpa izin dari PT tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2024 Saksi menghubungi Terdakwa untuk membantu menjualkan pupuk yang telah Saksi ambil dari PT. Multi Makmur Mitra Alam secara tanpa izin;
- Bahwa setelah meminta bantuan Terdakwa untuk mencari pembeli Saksi mengajak Saksi Kristianus Nira alias Tian anak dari Anselmus Woda dan Saksi Hans alias Yoris bin Syafrudin untuk mengangkut pupuk;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 Terdakwa, Saksi Kristianus Nira

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Tian anak dari Anselmus Woda, Saksi Hans alias Yoris bin Syafrudin, Sdr Tamrin, Sdr Samsudin, Sdr Ari Munandar, Sdr Idgam, Sdr Ramli, dan Sdr Ariansyah serta Saksi sendiri bertemu di kilo 3 Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur untuk menjual pupuk tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengajak untuk menjual pupuk di desa Kertabumi Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dimana saat berangkat kami menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning merk Mitsubishi KT 8085 EK bersama-sama sedangkan Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda KT 5038 ZP;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda dengan nopol KT 5308 ZP merupakan kendaraan milik dari Terdakwa;
- Bahwa saat tiba dilokasi Terdakwa langsung menemui pembeli untuk menjual 50 (lima puluh) karung pupuk yang dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap karung namun ditawarkan oleh pembeli menjadi Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menawarkan dan menjual pupuk kepada beberapa orang yaitu Sdr. Yos terjual sebanyak 50 (lima puluh) karung dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk setiap karung, Sdr. Nanang terjual sebanyak 5 (lima) karung dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk setiap karung, Sdr. Edi terjual sebanyak 7 (tujuh) karung dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk setiap karung, Sdr. Abas terjual sebanyak 20 (dua puluh) karung dengan harga Rp. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap karung, Sdr. Nona terjual sebanyak 10 (sepuluh) karung dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap karung, Sdr. Eli terjual sebanyak 7 (tujuh) karung dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap karung, Sdr. Fabi sebanyak 2 karung dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap karung, dan Sdr. Krinus terjual sebanyak 20 (dua puluh) karung, namun Terdakwa tidak mengetahui harganya karena yang menerima uang dari Sdr. Krinus adalah Saksi Abdul Hafis alias Hafis bin Syafrudin;
- Bahwa yang menerima uang penjualan pupuk tersebut adalah Terdakwa sedangkan tugas Saksi hanya membantu mengangkat dan mengantarkan pupuk tersebut kepada pembeli atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dari hasil penjualan pupuk;
- Bahwa pupuk yang diambil dari PT Multi Makmur Mitra Alam terdapat kode

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus NPK 9.6.18.2/RS-18 dan memiliki ciri fisik karung berwarna putih kombinasi hijau dengan disertai tulisan 25 (dua puluh lima) Kilogram;

- Bahwa setahu Saksi pupuk tersebut tidak dijual bebas dipasaran dan Saksi Kristianus Nira alias Tian anak dari Anselmus Woda, Saksi Hans alias Yoris bin Syafrudin, Sdr Tamrin, Sdr Samsudin, Sdr Ari Munandar, Sdr Idgam, Sdr Ramli, dan Sdr Ariansyah serta saksi sendiri dan Terdakwa mengetahui pupuk tersebut diambil dari gudang PT Multi Makmur Mitra Alam secara tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari membantu menjualkan pupuk tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Yohanes Moan Bera alias Yos anak dari Kosmas Zakarias, dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindakan Terdakwa menawarkan dan membantu menjual pupuk kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui pupuk tersebut diperoleh dari PT Multi Makmur Mitra Alam yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya secara tanpa izin dari PT Multi Makmur Mitra Alam setelah dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 Saksi membeli pupuk dari Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) karung yang dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap karung namun ditawarkan oleh pembeli menjadi Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) yang diantarkan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning merk Mitsubishi KT 8085 EK sedangkan Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda KT 5038 ZP ke rumah saksi di Jalan Jendral Ahmad Yani RT 01 Desa Kertabumi Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pupuk yang dijual oleh Terdakwa termasuk kategori dibawah harga pasaran karena biasanya harga pupuk Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi membeli pupuk dari Terdakwa karena harganya murah dan

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan digunakan pupuk tersebut untuk memupuk kebun sawit milik Saksi;

- Bahwa pada awalnya Saksi mengira pupuk tersebut aman namun Saksi baru mengetahui pupuk tersebut merupakan pupuk khusus milik perusahaan PT Multi Makmur Mitra Alam yang dijual secara tanpa izin;
- Bahwa pupuk yang dibeli oleh saksi terdapat kode khusus NPK 9.6.18.2/RS-18 dan memiliki ciri fisik karung berwarna putih kombinasi hijau dengan disertai tulisan 25 (dua puluh lima) Kilogram;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

5. Saksi Fabianus Weki alias Fabi anak dari Bernadus, dibawah sumpah/ janji di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindakan Terdakwa menawarkan dan membantu menjual pupuk kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui pupuk tersebut diperoleh dari PT Multi Makmur Mitra Alam yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya secara tanpa izin dari PT Multi Makmur Mitra Alam setelah dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 Saksi membeli pupuk dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) karung yang dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diantarkan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning merk Mitsubishi KT 8085 EK sedangkan Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda KT 5038 ZP ke rumah saksi di Jalan Cut Nyak Dien RT. 003 Desa Kertabumi Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pupuk yang dijual oleh Terdakwa termasuk kategori dibawah harga pasaran karena biasanya harga pupuk Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi membeli pupuk dari Terdakwa karena harganya murah dan akan digunakan pupuk tersebut untuk memupuk kebun sawit milik Saksi;
- Bahwa pada awalnya Saksi mengira pupuk tersebut aman namun Saksi baru mengetahui pupuk tersebut merupakan pupuk khusus milik perusahaan PT Multi Makmur Mitra Alam yang dijual secara tanpa izin;
- Bahwa pupuk yang dibeli oleh saksi terdapat kode khusus NPK 9.6.18.2/RS-18

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memiliki ciri fisik karung berwarna putih kombinasi hijau dengan disertai tulisan 25 (dua puluh lima) Kilogram;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindakan Terdakwa menawarkan dan membantu menjual pupuk yang dibawa oleh Saksi Kristianus Nira alias Tian anak dari Anselmus Woda, Saksi Abdul Hafis alias Hafis bin Syafrudin, Saksi Hans alias Yoris bin Syafrudin Sdr Tamrin, Sdr Samsudin, Sdr Ari Munandar, Sdr Idgam, Sdr Ramli, dan Sdr Ariansyah;
- Bahwa pupuk tersebut diperoleh dari PT Multi Makmur Mitra Alam yang diambil oleh Saksi Kristianus Nira alias Tian anak dari Anselmus Woda, Saksi Abdul Hafis alias Hafis bin Syafrudin, Saksi Hans alias Yoris bin Syafrudin, Sdr Tamrin, Sdr Samsudin, Sdr Ari Munandar, Sdr Idgam, Sdr Ramli, dan Sdr Ariansyah secara tanpa izin dari PT Multi Makmur Mitra Alam;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2024 Saksi Abdul Hafis alias Hafis bin Syafrudin menghubungi Terdakwa untuk membantu menjual pupuk yang telah Saksi Abdul Hafis alias Hafis bin Syafrudin dan kawan-kawannya ambil dari PT. Multi Makmur Mitra Alam secara tanpa izin;
- Bahwa setelah meminta bantuan Terdakwa untuk mencari pembeli Saksi Abdul Hafis alias Hafis bin Syafrudin mengajak Saksi Kristianus Nira alias Tian anak dari Anselmus Woda dan Saksi Hans alias Yoris bin Syafrudin untuk mengangkut pupuk;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 dimana Terdakwa, Saksi Kristianus Nira alias Tian anak dari Anselmus Woda, Saksi Abdul Hafis alias Hafis bin Syafrudin, Sdr Tamrin, Sdr Samsudin, Sdr Ari Munandar, Sdr Idgam, Sdr Ramli, dan Sdr Ariansyah serta Saksi sendiri bertemu di kilo 3 Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur untuk menjual pupuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengajak untuk menjual pupuk di desa Kertabumi Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dimana saat berangkat kami menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning merk Mitsubishi KT 8085 EK bersama-sama sedangkan Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda KT 5038 ZP;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda dengan nopol KT 5308 ZP

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kendaraan milik dari Terdakwa;

- Bahwa saat tiba dilokasi Terdakwa langsung menemui pembeli untuk menjual 50 (lima puluh) karung pupuk yang dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap karung namun ditawarkan oleh pembeli menjadi Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menawarkan dan menjual pupuk kepada beberapa orang yaitu Sdr. Yos terjual sebanyak 50 (lima puluh) karung dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk setiap karung, Sdr. Nanang terjual sebanyak 5 (lima) karung dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk setiap karung, Sdr. Edi terjual sebanyak 7 (tujuh) karung dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk setiap karung, Sdr. Abas terjual sebanyak 20 (dua puluh) karung dengan harga Rp. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap karung, Sdr. Nona terjual sebanyak 10 (sepuluh) karung dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap karung, Sdr. Eli terjual sebanyak 7 (tujuh) karung dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap karung, Sdr. Fabi sebanyak 2 karung dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap karung, dan Sdr. Krinus terjual sebanyak 20 (dua puluh) karung, namun Terdakwa tidak mengetahui harganya karena yang menerima uang dari Sdr. Krinus adalah Saksi Abdul Hafis alias Hafis bin Syafrudin;
- Bahwa pupuk yang diambil dari PT Multi Makmur Mitra Alam terdapat kode khusus NPK 9.6.18.2/RS-18 dan memiliki ciri fisik karung berwarna putih kombinasi hijau dengan disertai tulisan 25 (dua puluh lima) Kilogram;
- Bahwa setahu Terdakwa pupuk tersebut tidak dijual bebas dipasaran dan Saksi Kristianus Nira alias Tian anak dari Anselmus Woda, Saksi Abdul Hafis alias Hafis bin Syafrudin, Sdr Tamrin, Sdr Samsudin, Sdr Ari Munandar, Sdr Idgam, Sdr Ramli, dan Sdr Ariansyah serta saksi sendiri dan Terdakwa mengetahui pupuk tersebut diambil dari gudang PT Multi Makmur Mitra Alam secara tanpa izin;
- Bahwa yang menerima uang penjualan pupuk tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari membantu menjualkan pupuk tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Multi Makmur Mitra Alam untuk menawarkan atau menjual pupuk milik PT Multi Makmur Mitra Alam;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk honda dengan nopol KT 5308 ZP beserta anak kunci yang bertuliskan chono;
- 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda dengan Nopol KT 5308 ZP an.ASRORI
- 3) 26 (Dua Puluh Enam) karung pupuk merk MPOB F4 RS 18 jenis NPK N9 P205;
- 4) 10 (Sepuluh) karung pupuk merk MPOB F4 RS 18 jenis NPK N9 P205;
- 5) 2 (Dua) karung pupuk merk MPOB F4 RS 18 jenis NPK N9 P205;
- 6) 50 (Lima Puluh) karung pupuk merk MPOB F4 RS 18 jenis NPK N9 P205.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa dimana Terdakwa menawarkan dan membantu menjual pupuk yang dibawa oleh Saksi Kristianus Nira alias Tian anak dari Anselmus Woda, Saksi Abdul Hafis alias Hafis bin Syafrudin, Saksi Hans alias Yoris bin Syafrudin Sdr Tamrin, Sdr Samsudin, Sdr Ari Munandar, Sdr Idgam, Sdr Ramli, dan Sdr Ariansyah;
- 2) Bahwa pupuk tersebut diperoleh dari PT Multi Makmur Mitra Alam yang diambil oleh Saksi Kristianus Nira alias Tian anak dari Anselmus Woda, Saksi Abdul Hafis alias Hafis bin Syafrudin, Saksi Hans alias Yoris bin Syafrudin, Sdr Tamrin, Sdr Samsudin, Sdr Ari Munandar, Sdr Idgam, Sdr Ramli, dan Sdr Ariansyah secara tanpa izin dari PT Multi Makmur Mitra Alam;
- 3) Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2024 Saksi Abdul Hafis alias Hafis bin Syafrudin menghubungi Terdakwa untuk membantu menjualkan pupuk yang telah Saksi Abdul Hafis alias Hafis bin Syafrudin dan kawan-kawannya ambil dari PT.

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multi Makmur Mitra Alam secara tanpa izin, setelah meminta bantuan Terdakwa untuk mencari pembeli Saksi Abdul Hafis alias Hafis bin Syafrudin mengajak Saksi Kristianus Nira alias Tian anak dari Anselmus Woda dan Saksi Hans alias Yoris bin Syafrudin untuk mengangkut pupuk;

- 4) Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 dimana Terdakwa, Saksi Kristianus Nira alias Tian anak dari Anselmus Woda, Saksi Abdul Hafis alias Hafis bin Syafrudin, Sdr Tamrin, Sdr Samsudin, Sdr Ari Munandar, Sdr Idgam, Sdr Ramli, dan Sdr Ariansyah serta Saksi sendiri bertemu di kilo 3 Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur untuk menjual pupuk tersebut. Terdakwa mengajak untuk menjual pupuk di desa Kertabumi Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dimana saat berangkat kami menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning merk Mitsubishi KT 8085 EK bersama-sama sedangkan Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda KT 5038 ZP;
- 5) Bahwa saat tiba dilokasi Terdakwa langsung menemui pembeli yaitu Saksi Yohanes Moan Bera alias Yos anak dari Kosmas Zakarias untuk menjual 50 (lima puluh) karung pupuk yang dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap karung namun ditawarkan oleh pembeli menjadi Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan kepada Saksi Fabianus Weki alias Fabi anak dari Bernadus 2 (dua) karung yang dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap karungnya;
- 6) Bahwa Terdakwa telah menawarkan dan menjual pupuk kepada beberapa orang yaitu Sdr. Yos terjual sebanyak 50 (lima puluh) karung dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk setiap karung, Sdr. Nanang terjual sebanyak 5 (lima) karung dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk setiap karung, Sdr. Edi terjual sebanyak 7 (tujuh) karung dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk setiap karung, Sdr. Abas terjual sebanyak 20 (dua puluh) karung dengan harga Rp. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap karung, Sdr. Nona terjual sebanyak 10 (sepuluh) karung dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap karung, Sdr. Eli terjual sebanyak 7 (tujuh) karung dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap karung, Sdr. Fabi sebanyak 2 karung dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap karung, dan Sdr. Krinus terjual sebanyak 20 (dua puluh) karung, namun Terdakwa tidak mengetahui harganya karena yang menerima uang dari Sdr. Krinus adalah Saksi Abdul Hafis alias Hafis bin Syafrudin;
- 7) Bahwa pupuk yang diambil dari PT Multi Makmur Mitra Alam terdapat kode khusus

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPK 9.6.18.2/RS-18 dan memiliki ciri fisik karung berwarna putih kombinasi hijau dengan disertai tulisan 25 (dua puluh lima) Kilogram;

- 8) Bahwa setahu Terdakwa pupuk tersebut tidak dijual bebas dipasaran dan Saksi Kristianus Nira alias Tian anak dari Anselmus Woda, Saksi Abdul Hafis alias Hafis bin Syafrudin, Sdr Tamrin, Sdr Samsudin, Sdr Ari Munandar, Sdr Idgam, Sdr Ramli, dan Sdr Ariansyah serta saksi sendiri dan Terdakwa mengetahui pupuk tersebut diambil dari gudang PT Multi Makmur Mitra Alam secara tanpa izin;
- 9) Bahwa yang menerima uang penjualan pupuk tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari membantu menjualkan pupuk tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 10) Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Multi Makmur Mitra Alam untuk menawarkan atau menjual pupuk milik PT Multi Makmur Mitra Alam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu:

Dakwaan tunggal : melanggar ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan tunggal adalah surat dakwaan ini hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Hakim akan menilai dakwaan tunggal tersebut apakah sudah tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan tunggal yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara a quo, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Hakim telah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara a quo, fakta-fakta hukum yang

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk menentukan Dakwaan Tunggal tersebut agar dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, yaitu: melanggar melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Barang siapa;
- 2) Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Mohammad Ahmad Alias Hamma Bin Ahmad identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara a quo, yaitu Terdakwa Mohammad Ahmad Alias Hamma Bin Ahmad adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa Mohammad Ahmad Alias Hamma Bin Ahmad serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran didalam berkas perkara a quo;

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, surat perintah penyidikan, surat dakwaan, dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah Terdakwa bernama Mohammad Ahmad Alias Hamma Bin Ahmad maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksud dalam aspek ini adalah Mohammad Ahmad Alias Hamma Bin Ahmad yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang bahwa dikarenakan unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda ditandai dengan kata hubung atau maka unsur tersebut bersifat alternatif dan oleh karena itu tidak perlu perbuatan terdakwa memenuhi seluruh elemen dari unsur ke-2 (dua) ini tetapi apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dalam unsur ke-2 (dua) ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” adalah unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi atau telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya terpenuhi/terbukti dan unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perumusan ini terdapat unsur kesengajaan maupun unsur culpa dimana unsur sengaja (dolus) diinterpretasikan dengan kata “diketahuinya” sedangkan unsur kealpaan (culpa) diinterpretasikan dengan “patut dapat disangkanya” yang dengan demikian, maksud dari kata “diketahuinya” Majelis Hakim mengadopsi makna dari suatu perbuatan yang disengaja atau dimana pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan dan pun demikian dengan “patut dapat disangkanya” yaitu menurut perhitungan yang layak, pelaku dapat menduga bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, perlu diteliti hal-hal yang dapat memberikan petunjuk-petunjuk terkait unsur dolus dan culpa, yakni dapat berupa: dari cara membeli

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang tidak menanyakan dari mana asal barang terlebih dahulu dan dari harga barang yang ditawarkan jauh dibawah dari harga pasaran (Drs. H.A.K. Moch. Anwar, S.H. Dading: Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I dan II, (Bandung: Alumni, 1982), hlm: 83);

Menimbang, bahwa maksud barang yang diperoleh karena kejahatan adalah dapat berupa: yang dengan kejahatan dilepaskan dari penguasaan seseorang yang mempunyai hak atas barang tersebut yang dimana pelepasan berwujud dalam berbagai bentuk kejahatan terhadap harta benda, seperti pencurian, penggelapan, penipuan, dan pemerasan atau barang yang diperoleh karena kejahatan pemalsuan seperti uang palsu atau surat-surat palsu (Ibid, hlm: 82);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya Terdakwa menawarkan dan membantu menjual pupuk yang dibawa oleh Saksi Kristianus Nira alias Tian anak dari Anselmus Woda, Saksi Abdul Hafis alias Hafis bin Syafrudin, Saksi Hans alias Yoris bin Syafrudin Sdr Tamrin, Sdr Samsudin, Sdr Ari Munandar, Sdr Idgam, Sdr Ramli, dan Sdr Ariansyah. Pupuk tersebut diperoleh dari PT Multi Makmur Mitra Alam yang diambil oleh Saksi Kristianus Nira alias Tian anak dari Anselmus Woda, Saksi Abdul Hafis alias Hafis bin Syafrudin, Saksi Hans alias Yoris bin Syafrudin, Sdr Tamrin, Sdr Samsudin, Sdr Ari Munandar, Sdr Idgam, Sdr Ramli, dan Sdr Ariansyah secara tanpa izin dari PT Multi Makmur Mitra Alam;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 8 April 2024 Saksi Abdul Hafis alias Hafis bin Syafrudin menghubungi Terdakwa untuk membantu menjual pupuk yang telah Saksi Abdul Hafis alias Hafis bin Syafrudin dan kawan-kawannya ambil dari PT. Multi Makmur Mitra Alam secara tanpa izin, setelah meminta bantuan Terdakwa untuk mencari pembeli Saksi Abdul Hafis alias Hafis bin Syafrudin mengajak Saksi Kristianus Nira alias Tian anak dari Anselmus Woda dan Saksi Hans alias Yoris bin Syafrudin untuk mengangkut pupuk. Pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 dimana Terdakwa, Saksi Kristianus Nira alias Tian anak dari Anselmus Woda, Saksi Abdul Hafis alias Hafis bin Syafrudin, Sdr Tamrin, Sdr Samsudin, Sdr Ari Munandar, Sdr Idgam, Sdr Ramli, dan Sdr Ariansyah serta Saksi sendiri bertemu di kilo 3 Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur untuk menjual pupuk tersebut. Terdakwa mengajak untuk menjual pupuk di desa Kertabumi Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dimana saat berangkat kami menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning merk Mitsubishi KT 8085 EK bersama-sama sedangkan Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda KT 5038 ZP;

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat tiba dilokasi Terdakwa langsung menemui pembeli yaitu Saksi Yohanes Moan Bera alias Yos anak dari Kosmas Zakarias untuk menjual 50 (lima puluh) karung pupuk yang dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap karung namun ditawarkan oleh pembeli menjadi Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan kepada Saksi Fabianus Weki alias Fabi anak dari Bernadus 2 (dua) karung yang dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap karungnya. Terdakwa telah menawarkan dan menjual pupuk kepada beberapa orang yaitu Sdr. Yos terjual sebanyak 50 (lima puluh) karung dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk setiap karung, Sdr. Nanang terjual sebanyak 5 (lima) karung dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk setiap karung, Sdr. Edi terjual sebanyak 7 (tujuh) karung dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk setiap karung, Sdr. Abas terjual sebanyak 20 (dua puluh) karung dengan harga Rp. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap karung, Sdr. Nona terjual sebanyak 10 (sepuluh) karung dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap karung, Sdr. Eli terjual sebanyak 7 (tujuh) karung dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap karung, Sdr. Fabi sebanyak 2 karung dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap karung, dan Sdr. Krinus terjual sebanyak 20 (dua puluh) karung, namun Terdakwa tidak mengetahui harganya karena yang menerima uang dari Sdr. Krinus adalah Saksi Abdul Hafis alias Hafis bin Syafrudin;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pupuk yang diambil dari PT Multi Makmur Mitra Alam terdapat kode khusus NPK 9.6.18.2/RS-18 dan memiliki ciri fisik karung berwarna putih kombinasi hijau dengan disertai tulisan 25 (dua puluh lima) Kilogram. Pupuk tersebut tidak dijual bebas dipasaran dan Saksi Kristianus Nira alias Tian anak dari Anselmus Woda, Saksi Abdul Hafis alias Hafis bin Syafrudin, Sdr Tamrin, Sdr Samsudin, Sdr Ari Munandar, Sdr Idgam, Sdr Ramli, dan Sdr Ariansyah serta saksi sendiri dan Terdakwa mengetahui pupuk tersebut diambil dari gudang PT Multi Makmur Mitra Alam secara tanpa izin;

Menimbang, bahwa yang menerima uang penjualan pupuk tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari membantu menjualkan pupuk tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Multi Makmur Mitra Alam untuk menawarkan atau menjual pupuk milik PT Multi Makmur Mitra Alam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menjual suatu benda yang

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa semua unsur tindak pidana “Penadahan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 480 ke (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas legalitas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mampu bertanggung jawab pidana atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif berupa adanya tindak pidana/actus reus yang dilakukan Terdakwa dan syarat subjektif berupa pertanggungjawaban pidana/ mens rea, terlebih lagi Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan ketentuan Pasal 480 ke (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menetapkan ancaman pidana maksimum untuk pelaku pidana yang melanggarnya, pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mohammad Ahmad alias Hamma bin Ahmad dengan Pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon untuk dapat memberi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut dan pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan tuntutan dan pembelaan dari Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada akhirnya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus dilakukan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, namun tentunya penjatuhan pidana tersebut harus pula sesuai tujuan pemidanaan yang diharapkan oleh Majelis Hakim dapat memperbaiki perilaku Terdakwa di masa depan dan menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak meniru perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa teori pemidanaan integratif, yaitu gabungan antara teori retributif, teori deteren dan teori rehabilitasi. Perangkat tujuan pemidanaan dari teori integratif tersebut adalah: pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengembangan/pengimbangan. Teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan bermasyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa selain tujuan pemidanaan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, patut dipertimbangkan "*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*" yang artinya "seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa, seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan tingkat

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barangbukti tidak akan digunakan untuk perkara lainnya maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk honda dengan nopol KT 5308 ZP beserta anak kunci yang bertuliskan chono;
- 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda dengan Nopol KT 5308 ZP an.Asrori;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Terdakwa melalui Penuntut Umum;

- 3) 26 (Dua Puluh Enam) karung pupuk merk MPOB F4 RS 18 jenis NPK N9 P205;
- 4) 10 (Sepuluh) karung pupuk merk MPOB F4 RS 18 jenis NPK N9 P205;
- 5) 2 (Dua) karung pupuk merk MPOB F4 RS 18 jenis NPK N9 P205;
- 6) 50 (Lima Puluh) karung pupuk merk MPOB F4 RS 18 jenis NPK N9 P205.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Multi Makmur Mitra Alam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mohammad Ahmad Alias Hamma Bin Ahmad**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mohammad Ahmad Alias Hamma Bin Ahmad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk honda dengan nopol KT 5308 ZP beserta anak kunci yang bertuliskan chono;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda dengan Nopol KT 5308 ZP an.ASRORI;Dikembalikan kepada Terdakwa melalui Penuntut Umum;
- 3) 26 (Dua Puluh Enam) karung pupuk merek MPOB F4 RS 18 jenis NPK N9 P205;
- 4) 10 (Sepuluh) karung pupuk merek MPOB F4 RS 18 jenis NPK N9 P205;
- 5) 2 (Dua) karung pupuk merek MPOB F4 RS 18 jenis NPK N9 P205;

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 50 (Lima Puluh) karung pupuk merek MPOB F4 RS 18 jenis NPK N9 P205.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh kami: Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Wisnuh Adi Dharma, S.H. dan Aditya Candra Faturochman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Hajar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot serta dihadiri oleh Novia Hardiatun, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser dan dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD.

Wisnuh Adi Dharma, S.H.,

TTD.

Aditya Candra Faturochman, S.H.,

Hakim Ketua,

TTD.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Siti Hajar, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)